

## PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 24 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di abupaten Kuningan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendra Gumira, S.H. advokat/pengacara pada kantor hukum Syah & Partners Law Office, beralamat di Jalan Terusan No. 26, Kota Cimahi, Tlp. 081320550199 Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik pada email: hendragumira0105@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1786/K/2024 tanggal 05 Desember 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 16 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedi Ruskandar, S.H., dan Kawan-kawan advokat/penasihat hukum pada kantor hukum DH Law Office & Partners, beralamat di Jalan Sindangsari No. 31 A, RT. 001 RW. 006, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten

Bandung Barat, dengan alamat domisili elektronik pada email: lawyerdaddy1973@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 182/K/2024 tanggal 10 Desember 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon dinyatakan hadir secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding melalui aplikasi ecourt pada tanggal 5 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 5 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada

Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui email pada tanggal 06 Desember 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi ecourt pada tanggal 09 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph, tertanggal 25 Nopember 2024 M;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui aplikasi ecourt tanggal 17 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui aplikasi ecourt pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Termohon;
2. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon atau menyatakan Permohonan Banding dari Pembanding semula Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No.1589/Pdt.G/2024/PA.Nph, tanggal 25 November M bertepatan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 H;
4. Menetapkan biaya menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui aplikasi ecourt pada tanggal 23 Desember 2024, Pembanding dan

Terbanding telah memeriksa berkas banding secara elektronik melalui aplikasi ecourt pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi ecourt dan telah didaftarkan pada tanggal 03 Februari 2025 dengan Nomor 20/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini semula sebagai Pemohon dalam perkara Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph yang terdaftar di Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 28 Juni 2024, berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Desember 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah telah disampaikan melalui SIP kepada Pemanding dan Terbanding pada tanggal 25 November 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding, yakni hari ke-10 (kese puluh) dari waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas dasar itu, permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi

Agama Bandung;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus dari Pembanding dan Terbanding untuk masing-masing Kuasa Hukum/Advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR, Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah maupun melalui proses mediasi dengan Mediator bersertifikat Yuninda Dwi Kartika, S. H., C.M.C. ternyata berhasil sebagian. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawab-jinawab, berita acara sidang, bukti-bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor

1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriah* yang menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Register Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph. tanggal 28 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Oktober 2018 sering diwarnai oleh pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Terbanding tidak patuh kepada Pembanding, suka pergi tanpa izin suami, Terbanding suka berkata kasar sampai mengeluarkan bahasa bintang kepada Pembanding serta Terbanding ada menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain sehingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2021 Terbanding meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah rumah hingga sekarang kurang lebih sudah berjalan 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Pembanding dan Terbanding dihadapan mediator telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana Berita acara Sidang tanggal 9 September 2024 halaman 38 sampai dengan halaman 42 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding;
2. Hak asuh atas anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 27 Juli 2022 berada pada Terbanding dengan tidak menutup akses kepada Pembanding untuk dapat mengunjungi dan turut memberi perhatian kepada anak tersebut;
3. Biaya pendidikan anak sejak saat ini hingga 4 (empat) tahun kedepan akan diberikan oleh Pembanding sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan tambahan setiap tahun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk biaya pendidikan seterusnya hingga selesai

semuanya akan ditanggung oleh Pembanding dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah;

4. Biaya kesehatan anak ditanggung sepenuhnya oleh Pembanding, tiap bulan akan diberikan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mengenai penambahan biaya pengobatan dan kesehatan anak Pembanding akan berkoordinasi langsung dengan dokter yang bersangkutan;
5. Biaya baby sitter tiap bulan akan diberikan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan apabila ada perubahan besarnya nominal, Pembanding akan berkoordinasi langsung dengan baby sitter tersebut;
6. Biaya supir antar jemput anak akan diberikan setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila ada perubahan besarnya nominal, Pembanding akan berkoordinasi langsung dengan supir yang bersangkutan;
7. Terbanding tidak akan mengajukan gugatan kepada Pembanding terkait apa yang sudah disepakati bersama;
8. Pembanding dan Terbanding bersepakat agar Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan pada pasal-pasal dan ketentuan tersebut di atas baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- d. Diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;
- e. Atau ditemukan fakta hukum adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemanding/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dan alasan-alasan cerai yang diajukan oleh Pemanding, Terbanding dalam jawabannya menolak dengan tegas seluruh alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.21 dan bukti elektronik berupa rekaman audio dan video sebanyak 5 (lima) file serta 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 (vide BAS halaman 73 sampai dengan halaman 110) seluruh saksi telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang menyatakan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun saksi I dan saksi III hanya melihat dan mendengar pertengkaran satu kali saja, namun saksi tersebut mengetahui antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah rumah, sehingga ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya dan relevan serta berkaitan dan mendukung atas dalil-dalil permohonan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Pembanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terbanding telah mengajukan surat bukti berupa T.1 s/d T.5 dan 3 (tiga) orang saksi bernama Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 (vide BAS halaman 112 sampai dengan halaman 172);

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan Terbanding dalam persidangan, yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 telah dewasa, telah disumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan Pasal 144, Pasal 147, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangannya dapat diterima dan menjadi bukti Terbanding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai penilaian terhadap bukti-bukti yang lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dibantah oleh Terbanding, namun saksi Terbanding bernama Saksi 1 yang merupakan ibu kandung Terbanding menyatakan bahwa alasan Pembanding mengajukan

permohonan cerai terhadap Terbanding adalah karena ada kesalahpahaman dimana Pembanding menuduh Terbanding berselingkuh, Pembanding dan Terbanding menjalani perkawinan jarak jauh sejak tahun 2021 namun masih saling mengunjungi, saksi Terbanding bernama Saksi 2 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pembanding dan menginginkan berpisah rumah dengan orang tua Pembanding hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Pembanding bernama xxx yang menyatakan pernah mengantar Terbanding ke Hotel di Jakarta yang hendak menemui temannya yang bernama xxx, saksi juga pernah mengantar Terbanding ke Paskal bertemu dengan xxx dan keterangan saksi Pembanding bernama Saksi 2 yang menyatakan pernah melihat dan mendengar Terbanding sedang video call dengan seorang laki-laki ketika sedang berendam di kamar mandi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah yang mengangkat Saksi 1 dan Titien Fatimah sebagai Hakam dari pihak Pembanding dan Terbanding, namun upaya perdamaian oleh Hakam tidak dapat dilaksanakan (vide BAS halaman 182);

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Kuningan;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 September 2015 dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, lahir di Bandung tanggal 27 Juli 2022;
- Bahwa pada awalnya Pembanding dan Terbanding berumah tangga di Bandung karena pada waktu itu Pembanding sedang menempuh pendidikan, kemudian Pembanding dan Terbanding tinggal di rumah orang tua Pembanding karena Pembanding bekerja sebagai dokter di Kuningan, selanjutnya sejak tahun 2021 antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah dengan sebab dan alasan karena

Terbanding tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemanding di Kuningan dan ingin berpisah dari rumah tinggal orang tua Pemanding;

- Bahwa antara Pemanding dan Terbanding sebelumnya masih saling mengunjungi namun kunjungan terakhir terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa sebelum terjadi perpisahan antara Pemanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan adanya kesalah pahaman Pemanding yang menuduh Terbanding berselingkuh dengan pria lain meskipun menurut Terbanding pertengkaran tersebut adalah pertengkaran biasa dan bisa didamaikan lagi;
- Bahwa setiap kali sidang terlebih dahulu Majelis Hakim senantiasa berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemanding dengan Terbanding namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian oleh mediator tidak berhasil merukunkan Pemanding dan Terbanding hingga perdamaian oleh Hakamain yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tidak juga berhasil merukunkan Pemanding dan Terbanding;
- Bahwa anak Pemanding dengan Terbanding sekarang tinggal bersama dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan telah terbukti bahwa Pemanding dengan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai, namun antara Pemanding dengan Terbanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak Tahun 2018 yang penyebabnya karena adanya kesalah pahaman dimana Pemanding menuduh Terbanding telah berselingkuh dengan pria lain, berkata kasar dan sering pergi tanpa izin Pemanding;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi pisah rumah lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi dan ternyata menurut keterangan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemanding dan Terbanding menyatakan sudah

berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Pembanding dengan Terbanding, bahkan keluarga dekat yang diangkat menjadi Hakam pun tidak berhasil merukunkan dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa fakta Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan terbukti juga antara Pembanding dan Terbanding terakhir kali saling mengunjungi adalah satu tahun terakhir, sehingga patut diduga pada satu tahun terakhir ini antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sering berselisih dan bertengkar sehingga mengakibatkan telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, maka pisah rumah tersebut sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah rumah dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan, apalagi pisah rumahnya sudah berjalan sejak bulan Oktober tahun 2021 hal ini menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah tidak mungkin lagi akan terwujud, sehingga mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti ini adalah sia-sia dan akan menimbulkan akibat negatif bagi kedua belah pihak

bahkan akan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya, untuk itu jalan yang terbaik bagi kondisi perkawinan seperti ini adalah perceraian, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur-unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 j/s. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pembanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam surat permohonannya (vide BAS halaman 48), maka selanjutnya akan dipertimbangkan kesepakatan perdamaian sebagian yang dihasilkan dari mediasi yang mana poin-poin kesepakatan tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara yaitu akibat dari perceraian, karena pokok perkara perceraian akan dikabulkan sehingga hasil mediasi harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa point-point isi perdamaian yang dibuat oleh Pembanding dan Terbanding dihadapan mediator tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan kesusilaan sehingga karenanya isi perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan dan dicantumkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian sebagian pada Pasal 1 yaitu Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas tentang permohonan cerai talak Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 2 kesepakatan perdamaian sebagian yaitu anak Pemanding dan Terbanding yang bernama xxx yang lahir di Bandung pada tanggal 27 Juli 2022 berada dibawah hak asuh Terbanding, karena terbukti anak tersebut belum mumayyiz sesuai pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dibenarkan anak tersebut diasuh oleh Terbanding selaku ibu kandungnya dan dengan merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memandang perlu memerintahkan Terbanding untuk memberi akses kepada Pemanding untuk menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak tersebut, dalam hal Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Pemanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian yaitu bahwa biaya pendidikan anak akan diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding selama 4 (empat) tahun kedepan ditentukan besarnya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan kenaikan tiap tahun sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan untuk jenjang pendidikan seterusnya biayanya ditanggung sepenuhnya oleh Pemanding, hal demikian sudah selaras dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, termasuk ke dalam biaya pemeliharaan adalah juga kepentingan pendidikan anak-anaknya adalah menjadi kewajiban Pemanding selaku ayah kandung anak dimaksud; Demikian juga biaya kesehatan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan biaya baby sitter sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 5, serta biaya sopir untuk antar jemput anak sejumlah Rp.3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian keseluruhannya adalah menjadi kewajiban Pembanding sebagaimana disebutkan pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian dimaksud dicapai dan ditandatangani dihadapan mediator, maka kepada Pembanding dan Terbanding dihukum untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut sebagaimana mestinya dan agar isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian itu dapat dieksekusi maka akan disebutkan dalam amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi yang semula adalah Termohon Konvensi/Terbanding selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi/Terbanding** dan yang semula Pemohon Konvensi/Pembanding selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi/Pembanding** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang mut'ah, nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang telah menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi adalah merupakan gugatan yang bersifat *assesoir* dengan gugatan konvensi dan merupakan hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk mengajukannya (*vide*: Pasal 132 HIR.) dan ternyata pokok perkara gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang merupakan akibat adanya perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding Dalam Konvensi telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam perkara *a quo* dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari cerai talak dan sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri" *jo.* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai Terbanding menuntut agar Pembanding memberikan nafkah iddah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam jawabannya menyatakan Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk isteri yang nusyuz, sehingga tidak berhak atas mut'ah dan nafkah selama masa iddah Pembanding hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Penggugat Rekonvensi/Terbanding tergolong kepada istri yang nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan ternyata dalam persidangan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi/Terbanding nusyuz, karena pulangnya Penggugat Rekonvensi/Terbanding ke rumah orang tuanya disebabkan terjadi pertengkaran karena rumah tangganya ada masalah, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding bukan tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak tergolong istri yang nusyuz, maka berhak atas nafkah iddah, dan bekas suami (Tergugat Rekonvensi/ Pembanding) berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak dan memberi nafkah kepada bekas istri selama masa 'iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam menetapkan mut'ah, nafkah iddah Terbanding selama masa iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan dalam hal ini Pembanding berprofesi sebagai dokter PNS dengan penghasilannya setiap bulan sejumlah Rp27.591.970 (dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) (vide bukti P.15);

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah kehendak suami/Pembanding, sedangkan Pembanding berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, suami berkewajiban menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya yang besarnya menurut Pasal 8 ayat (2) PP tersebut masing-masing sepertiga bagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut terlalu tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan Pembanding selaku PNS setiap bulannya sebagaimana bukti tersebut di atas yang harus dibagi 3 (tiga) dulu antara gaji, nafkah dan dengan pemenuhan kebutuhan anak-anak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil pertimbangan azas kepatutan, kelayakan, keadilan dan kebutuhan minimum serta kemampuan dari Tergugat Rekonvensi/Pembanding, maka ditetapkan nafkah iddah sejumlah sepertiga dari penghasilan Pembanding yakni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan, dengan demikian nafkah selama masa iddah lebih kurang 3 bulan (90 hari) sejumlah Rp27.000.000,00

(dua puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah berlangsung lebih kurang 9 (sembilan) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak, sehingga sudah pasti suka dukanya mengarungi bahtera rumah tangga telah dilaluinya, namun pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Pembanding akan mentalak/menceraikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding, maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding wajib untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang layak sedangkan Pembanding/Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah kepada Terbanding/Penggugat Rekonvensi, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaidah hukum bahwa mut'ah adalah nafkah iddah satu bulan x 12, hal mana sejalan pula dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Ahwalusyakhshiyah halaman 334 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan apabila terjadi talak sesudah dukhul hendaknya bagi istri diberi mut'ah selama 1(satu) tahun sesudah habis masa iddahnya. Dengan demikian agar lebih mudah dalam penghitungannya maka ditetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa uang yang didasarkan kepada nafkah iddah yang ditetapkan tersebut di atas yaitu satu bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) x 12 berjumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

Artinya : "Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah dikabulkan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan hukum bagi bekas isteri akibat cerai talak dengan maksud agar terwujudnya perceraian yang adil, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa mut'ah dan nafkah iddah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayarnya secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan atau ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Vide: SEMA Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 1589/Pdt.G/2024/PA.Nph tanggal 25 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama xxx, laki-laki, tempat tanggal lahir, Bandung 27 Juli 2022 berada pada Termohon, dengan kewajiban Termohon untuk memberikan hak ases kepada Pemohon untuk mengunjungi dan turut memberikan perhatian kepada anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pendidikan terhadap anak tersebut mulai sekarang hingga 4 (empat) tahun ke depan setiap bulannya sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun minimal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Biaya pendidikan anak untuk

jenjang selanjutnya hingga selesai akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon;

5. Menghukum Pemohon untuk menanggung seluruh biaya kesehatan anak setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mengenai pertambahan nominal biaya kesehatan anak akan dikoordinasikan langsung dengan dokter yang bersangkutan;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya baby sitter setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan biaya supir setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan apabila ada perubahan besarnya nominal, Pemohon akan berkoordinasi langsung dengan baby sitter dan supir yang bersangkutan;

**Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, Putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ecep Hermawan

Perincian Biaya:

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u> +                       |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

